

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya perbaikan darurat sarana dan prasarana infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Lampung Barat maka perlu diatur prosedur tetap penanganannya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah Beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Instansi teknis adalah instansi yang membidangi infrastruktur yang rusak akibat bencana yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pendidikan, atau Dinas Kesehatan, dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia;
7. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat yang digunakan sebagai fasilitas umum;
8. Penanganan darurat adalah Penanganan Darurat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang rusak akibat terkena bencana agar dapat berfungsi kembali;
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
10. Pasca Bencana adalah masa waktu setelah terjadinya bencana;
11. Tim Penilai adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilaian terhadap penanganan darurat bencana;
12. Camat adalah Camat di Kecamatan dari Kelurahan/Pekon yang terkena bencana;

13. Lurah/Peratin adalah Lurah/Peratin di Kelurahan/Pekon yang terkena bencana;
14. Masyarakat adalah Warga Masyarakat di Kelurahan/Pekon yang terkena bencana.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran penanganan darurat infrastruktur akibat bencana adalah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana dan memerlukan perbaikan.

BAB III KRITERIA PENANGANAN DARURAT

Pasal 3

- (1) Penanganan darurat dilaksanakan oleh instansi teknis yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Penanganan dengan konstruksi permanen;
 - b. Membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
 - c. Merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah yang mendesak.
- (2) Penanganan darurat dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai berikut ;
 - a. Penanganan yang tidak memiliki nilai yang bersifat konstruksi permanen;
 - b. Menggunakan teknologi sederhana;
 - c. Tidak membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
 - d. Membutuhkan biaya setinggi tingginya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Merupakan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya bencana dapat diperoleh melalui:
 - a. Nota dinas atau surat dari instansi teknis;
 - b. Camat/Lurah/Peratin;
- (2) Surat atau nota dinas diajukan kepada Bupati Lampung Barat dengan melampirkan analisa kebutuhan biaya penanganan dan ditembuskan kepada BPBD;
- (3) Lurah/Peratin melaporkan kejadian bencana alam dalam bentuk surat pernyataan kejadian bencana alam yang telah disetujui Camat beserta proposal kerusakan infrastruktur kepada Bupati melalui BPBD.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Penilai melakukan peninjauan ke lokasi bencana;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Penilai melaksanakan rapat berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana untuk memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam Berita Acara hasil rapat;
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati;
- (5) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan Persetujuan Bantuan Bencana.

BAB V SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana penanganan bencana dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Penanganan dilaksanakan oleh instansi teknis diberikan senilai sesuai analisa kebutuhan biaya penanganan;
 - b. Penanganan dilaksanakan oleh masyarakat diberikan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penanganan yang dilaksanakan oleh masyarakat terdapat biaya penanganan bencana lebih besar dari dana yang direkomendasikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka kekurangan dana menjadi tanggung jawab Lurah/Peratin dan masyarakat dengan pola swadaya masyarakat;
- (4) Apabila swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan, maka penanganan bencana dimaksud akan diusulkan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun anggaran berikutnya.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Penetapan Bupati tentang Pernyataan Bencana dan Persetujuan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tak Terduga yang direkomendasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD;

- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan bantuan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana untuk pelaksanaan penanganan bencana yang dilaksanakan oleh instansi teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penyaluran dana untuk pelaksanaan penanganan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam 2 (dua) kategori :
- a. Penyaluran dana bantuan dalam 1 (satu) tahap apabila :
1. Besarnya dana bantuan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Penyaluran dana bantuan dilaksanakan pada triwulan keempat.
- b. Penyaluran dana bantuan dalam 2 (dua) tahap :
1. Tahap pertama
Besarnya dana bantuan tahap pertama dicairkan sebesar 50 % dari nilai total bantuan;
 2. Tahap kedua
Besarnya dana bantuan tahap kedua dicairkan sebesar 50 % dari nilai total bantuan apabila pekerjaan telah mencapai 50% dari nilai total pekerjaan;

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk penyaluran dana bagi instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Bencana oleh Bupati;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari kepala instansi teknis;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Nota dinas instansi teknis tentang informasi bencana kepada Bupati;
 - e. Rencana anggaran biaya kebutuhan dana penanganan;
 - f. Fakta integritas.
- (2) Persyaratan penyaluran dana yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan penyaluran dana pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Bencana oleh Bupati;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Lurah/Peratin;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Proposal masyarakat yang dilengkapi Rincian Penggunaan Biaya yang telah disusun oleh Lurah/Peratin dan telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Fakta integritas yang ditandatangani oleh Lurah/Peratin.
- (3) Persyaratan penyaluran dana yang dilaksanakan oleh masyarakat pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. Laporan SPJ tahap sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan ~~tembu~~ tembusan disampaikan kepada BPBD;

- b. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Laporan Hasil Pekerjaan Masyarakat;
- d. Hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan dari Tim Pengawas BPBD;
- e. Rincian penggunaan dana tahap sebelumnya;

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya satuan instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) menjadi tanggung jawab Lurah/Peratin dengan melibatkan masyarakat dan Perangkat Kelurahan/Pekon;
- (3) Lurah/Peratin tidak diperkenankan untuk melimpahkan pekerjaan kepada Pihak Ketiga.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Penanganan bencana yang dilaksanakan oleh instansi teknis langsung diawasi oleh Kepala Instansi Teknis terkait;
- (2) Penanganan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan, bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi teknis dibuat dan disampaikan oleh Kepala Instansi teknis sebagai penanggungjawaban pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD dengan melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis lainnya .
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan, bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dibuat dan disampaikan oleh Lurah/Peratin sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD dengan melampirkan Surat Pernyataan Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis lainnya yang diketahui oleh Camat.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 13

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja, maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur akibat Bencana yang dikelola oleh Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2014
BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


NIRLAN